



PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN REMAJA BERMASALAH DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

Clarista Dhini Yosa Putri, Augustin Rina Herawati

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Permasalahan pelayanan remaja bermasalah di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta tidak dapat diatasi satu pihak saja namun perlu kolaborasi dengan berbagai instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dan faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash pada proses *Collaborative Governance* dan faktor penghambat dan pendorongnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tentang proses kolaborasi menunjukkan hasil proses dialog tatap muka tidak memiliki keseriusan mengenai pertemuan rutin yang dilakukan secara bersama sehingga proses ini belum maksimal, proses membangun kepercayaan atas dasar kesamaan instansi dan adanya koordinasi komunikasi, proses komitmen masih ada sebagaimana aktor yang tidak saling ketergantungan memberikan pelayanan kepada remaja bermasalah, proses pemahaman bersama terhadap aktor sudah memberikan pelayanan meskipun ada yang tidak membawa visi dan misi, dan proses hasil sementara kolaborasi berbasis pelayanan berupa perkembangan anak-anak selama mendapatkan pelayanan dan dibutuhkan implementasi dari pihak BPRSR. Faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pelayanan remaja bermasalah yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal serta tidak adanya MOU. Faktor pendorong yaitu insentif partisipasi dan pemimpin kolaborasi sebagai penggerak kegiatan. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan forum koordinasi seluruh aktor terlibat, dari hasil sementara perlu implementasi lebih lanjut BPRSR melalui survei, memperluas kerja sama dengan CSR pada anggaran dan pembuatan MOU kolaborasi seluruh aktor yang terlibat.

Kata Kunci: Kolaborasi; Pelayanan; Remaja Bermasalah

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS IN PROBLEM ADOLESCENT SERVICES AT THE YOGYAKARTA YOUTH SOCIAL PROTECTION AND REHABILITATION CENTER

Clarista Dhini Yosa Putri, Augustin Rina Herawati

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

Abstract

Problems of service for troubled youth at the Yogyakarta Youth Protection and Social Rehabilitation Center cannot be solved by one party alone but require collaboration with various agencies. This study aims to analyze the Collaborative Governance process and inhibiting and driving factors in the service for troubled youth at the Yogyakarta Youth Protection and Social Rehabilitation Center. This study uses the theory of Ansell and Gash on the Collaborative Governance process and its inhibiting and driving factors. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Regarding the collaboration process, it shows that the results of the face-to-face dialogue process do not have seriousness regarding routine meetings that are carried out together so that this process is not optimal, the process of building trust on the basis of similar agencies and the existence of communication coordination, the commitment process still has some actors who are not interdependent in providing services to troubled youth, the process of mutual understanding of actors has provided services even though some do not bring a vision and mission, and the process of temporary results of service-based collaboration in the form of children's development while receiving services and implementation is needed from the BPRSR. The inhibiting factors of the Collaborative Governance process in the service for troubled youth are limited human resources and capital resources and the absence of an MOU. The driving factors are participation incentives and collaborative leaders as drivers of activities. The suggestion from this study is that a coordination forum is needed for all actors involved, from the interim results it is necessary to further implement BPRSR through surveys, expanding cooperation with CSR on the budget and making a collaborative MOU for all actors involved.

Keyword: Collaborative, Service, Troubled Teens

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang layak adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons perkembangan global yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal pemerintahan. Untuk menangani masalah publik, berbagai jenis kolaborasi antar *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan

oleh pemerintah itu sendiri (Winarno, 2012:48). Menurut Walter Friedlander, pelayanan sosial merupakan rangkaian lembaga dari upaya sosial yang bertujuan untuk membantu perseorangan dan golongan serta menciptakan hubungan antara perseorangan dan komunitas sehingga mereka dapat tumbuh sebaik-baiknya dan memenuhi kebutuhan komunitas dan keluarga mereka (Wibhawa et al., 2010).

Di Indonesia pelayanan sosial untuk anak diatur dalam peraturan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 mengenai Perlindungan Khusus Anak, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak. (Kemenkes, 2021). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, usia yang dianggap sebagai anak dalam ranah perkara hukum adalah dari 12 hingga 17 tahun. Kemudian kategori anak yang terlibat dalam proses hukum ada dua yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum. Secara biologis anak dengan usia tersebut sudah termasuk ke arah remaja hal ini menurut World Health Organization (WHO), World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa remaja adalah orang-orang pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pemberian pelayanan di Indonesia di serahkan ke dalam perlindungan anak LPKA. Bentuk pelayanan yang ada di LPKA adalah Sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bahwa anak-anak binaan LPKA berhak mendapatkan layanan. Hak melaksanakan ibadah, pendidikan perawatan jasmani dan rohani, serta aktivitas rekreasi adalah semua bagian dari layanan tersebut. Selain itu, anak-anak berhak atas, bantuan hukum, informasi, perawatan medis yang memadai dan perlakuan insani yang membentengi mereka dari semua motif kekerasan (kemenpppa, 2024). Untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, LPKA juga menerapkan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

(Lemperkura). Namun berbeda dengan Yogyakarta, di Yogyakarta anak-anak yang bermasalah ini akan ditampung dalam LPKA dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang berada di bawah naungan Dinas Sosial.

BPRSR sendiri bergerak dalam memberikan pelayanan yang melindungi dan membantu pemulihan remaja. Selain memberikan layanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) BPRSR juga menawarkan kepada PPKS atau Remaja Bermasalah Sosial (RBS). Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang penyusunan, konstruksi, institusi, instruksi serta peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY berserta tata kerjanya, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah salah satu dari beberapa organisasi yang disebutkan diatas menyatakan bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi yang juga memberikan dukungan sosial, mengumpulkan remaja yang dalam kondisi bermasalah, dan memberikan rujukan serta bantuan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu layanan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta ini adalah layanan rehabilitasi sosial. Pelayanan yang diberikan berupa perlindungan dan rehabilitasi ini termasuk dalam pelayanan publik bagi anak remaja yang

bermasalah. Tantangan pelayanan remaja bermasalah ditandai dengan beberapa permasalahan yang ada pada layanan rehabilitasi sosial yang mengakibatkan adanya kolaborasi dengan aktor lain untuk memberikan pelayanan sosial (BPRSRS, 2024) sebagai berikut:

1. Anggaran pelaksanaan pelayanan bidang sosial (rehabilitasi) yang turun.


Dikarenakan anggaran yang digunakan untuk memenuhi pelayanan remaja bermasalah berkurang sehingga anggaran untuk instruktur relawan dalam membantu pelayanan tidak ada, hal ini menyebabkan BPRSRS berkerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memenuhi pelayanan remaja bermasalah (BPRSRS, 2024).

2. Sumber Daya Manusia yang terbatas

Banyak pekerja yang keluar-masuk akibat mutasi, namun dari Dinas Sosial tidak melakukan penambahan pegawai ketika ada pegawai yang dimutasi. Selain itu, ada rasio yang tidak sebanding yaitu 1 banding 10 antara remaja yang dibina oleh pekerja sosial ini dan remaja yang mengalami masalah. Dengan kata lain, ada perbandingan satu pekerja sosial dengan sepuluh remaja bermasalah, yang berarti bahwa satu pekerja sosial dapat membina sepuluh hingga dua belas remaja yang ada sehingga kondisi ini tidaklah efektif dan tidak akan mencapai tujuan yang akan diharapkan (Laksmi, 2018).

3. Jumlah remaja bermasalah dan Anak berhadapan dengan Hukum yang semakin bertambah

Table 1. Remaja bermasalah social dan Anak berhadapan dengan hukum di BPRSRS, Yogyakarta



Sumber: BPRSRS, 2024 dimodifikasi oleh penulis

Kasus remaja bermasalah ini didominasi oleh kasus kejahatan jalanan dan sjaam. Selain itu juga remaja bermasalah berkasus atas narkoba, pencurian, pengedaran uang palsu, penipuan, dan pelecehan seksual. Dari data yang dimiliki BPRSRS, diketahui sebanyak 80%-85% pelakunya berasal dari anggota geng sekolah. (BPRSRS, 2024).

Menurut Bapas diketahui bahwa masih ada kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku kejahatan jalanan di bawah umum, Kendalanya yakni belum ada kesamaan pemahaman penyelesaian perkara anak, terutama kejahatan jalanan, spesifik di antara APH. masalah yang muncul selama ini manakala perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, berdasarkan Perma berlaku, maka perkara selanjutnya diajukan menjadi diversi (suara.jogja, 2022). Diversi ini

adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini dilimpahkan kepada BPRSR Yogyakarta. Sebelum melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta, BPRSR bekerja sama dengan instruktur-instruktur relawan yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan binaan (BPRSR, 2024)

Proses kolaborasi yang dilakukan antara BPRSR dengan lintas sektor tersebut masih terkendal. Setelah komunikasi tatap muka dilaksanakan, tahap membangun kepercayaan dimulai. Membangun kepercayaan masih belum optimal karena masih terdapat pembatasan-pembatasan wewenang yang belum jelas yang menimbulkan gesekan kepentingan dalam penyediaan kebutuhan air minum di suatu daerah (Suroso, 2016). Dengan berkolaborasi lintas sektor ini maka BPRSR melakukan diskusi dengan berbagai sektor untuk membahas mengenai pelayanan remaja bermasalah akibat berbagai permasalahan pelayanan publik yang ada. Namun, diskusi yang dilakukan tidak dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat. Diskusi dilakukan dengan BPRSR dan *stakeholders* secara masing-masing (BPRSR, 2024). Komunikasi antara BPRSR dengan lintas sektor belum ditentukan dengan jangka waktu yang pasti. Seperti pihak Kesbangpol dan BLKPP yang selama bulan Januari-Juni baru sekali hadir di mana seharusnya setiap satu bulan mengisi

pelayanan untuk remaja bermasalah, dimana sudah menjalin kerja sama sejak tahun 2023 selain itu BNN juga jarang mengisi (BPRSR, 2024). Komunikasi yang tidak pasti ini menyebabkan kepercayaan terhadap pihak aktor tersebut berkurang dalam bentuk kerja sama memberikan pelayanan remaja bermasalah (BPRSR 2024). Artinya pihak BPRSR tidak memaksa aktor tersebut untuk hadir.

stakeholders yang terlibat tidak dapat secara leluasa bekerja karena tidak adanya surat keputusan atau MOU untuk menjalin kerja sama hanya dasar pada melayani anak-anak bermasalah (BPRSR, 2024). Komitmen dalam Kekuasaan hirarki ini BPRSR memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengatur dan mengawasi pelayanan, sedangkan lintas sektor tersebut hanya bekerja membantu yang memberikan materi secara fisik maupun mental dalam pelayanan. Karena pada tahun 2024 ini BPRSR tidak dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk berbagai pihak dalam memberikan pelayanan remaja bermasalah akibat permasalahan pada anggaran yang terbatas. Sehingga sifat kerja sama ini sukarela tidak dianggarkan seperti pada tahun 2023 (BPRSR, 2024). Dilain sisi hal ini menjadikan hambatan *stakeholders* yang terlibat jika terjadi permasalahan karena tidak ada bentuk komitmen melalui kekuasaan hirarki surat perjanjian yang disepakati. Masing-masing stakeholder memiliki standar kinerja yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menyatukan pemahaman di antara *stakeholder* dalam proses

kolaborasi dan pencapaian tujuan masih belum optimal (Fatma, dkk, 2023). Seperti BPRSR hanya bisa mengeluarkan aturan atau berita acara pada Kementerian Agama Kabupaten Sleman, untuk instansi lain tidak ada aturan mengikat untuk memperjelas kerja sama pelayanan remaja bermasalah (BPRSR, 2024). Pada hasil kolaborasi ini pada layanan rehabilitasi di BPRSR ini tidak bisa dikatakan berhasil atau tidak dimana secara acuan data dari tingkat adakah remaja yang kembali ke BPRSR Yogyakarta selama 1 tahun di bawah 18 tahun atau diatas dan dihitung sebanyak 2-3 anak kembali sehingga berhasil atau tidak dilihat dari sisi tersebut (BPRSR, 2024).

Adanya suatu kendala yang ada di BPRSR Yogyakarta diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan bekerja sama untuk menyesuaikan. Semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus melakukan adopsi yang baik, yang berarti mereka akan berusaha lebih keras untuk mengambil tanggung jawab kolaborasi untuk kepentingan organisasi (Usanto, dkk, 2023). Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa Yogyakarta memiliki tempat perlindungan sosial dan pemulihan bagi remaja membutuhkan pelayanan. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap remaja bermasalah tersebut, BPRSR tidaklah sendirian ada suatu kerja sama yang dilakukan oleh para aktor yang terkait dalam memberikan pelayanan perlindungan sosial dan pemulihan terhadap remaja yang bermasalah di Yogyakarta. Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan

publik, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak kepentingan lain untuk memperoleh tujuan atau hasil yang baik. Dengan bekerja sama, pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik di antara penyelenggara layana membuat sistem acuan dan meningkatkan kemampuan penyelenggara untuk membantu remaja yang bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa proses *collaborative governance* diperlukan dalam pelayanan remaja bermasalah ?. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik yaitu aktivitas yang tiga pendekatan seperti manajerial, politik, legal. Setiap pendekatan memegang struktur organisasi, pandangan dan nilai terhadap perseorangan dan pendekatan kognitif yang berbeda satu sama lain (Rosenbloom, 1989). Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik yang menjadi isu penting didalamnya mencakup daya tanggap, keterwakilan, keadilan serta administrasi publik dirumuskan menjadi *governance* yang melahirkan karakter nyata yang dibutuhkan sebagai hasil dari fungsi atas reformasi pemerintahan, politik, eksekutif dan menjadi tema mendasar mengenai apa yang layak dilakukan oleh pejabat publik *nonelected* didalam politik demokratis (Frederickson, et.al, 1997)

Berdasarkan pemaparan dari ahli tersebut, administrasi publik memiliki ruang lingkup tempat aparat pemerintah atau eksekutif melakukan tugas yang berkaitan dengan sektor publik, terutama menyediakan layanan untuk kepentingan publik. melaksanakan suatu program yang bertujuan untuk kesejahteraan publik.

Manajemen Publik

Menurut Laurence Lynn (1996) mempertimbangkan tiga kemungkinan dalam manajemen publik yaitu manajemen publik sebagai profesi (*profession*), ilmu (*science*) dan

seni (*art*). Manajemen publik lebih memfokuskan sebagai sebuah profesi serta manajemen lebih memperhatikan operasi internal organisasi non-profit daripada keterkaitannya dengan lembaga legislatif, peradilan, dan lembaga sektor publik lainnya Manajemen Publik merupakan sistem organisasi publik terhubung satu sama lain untuk menciptakan model kerja sama yang saling terhubung untuk memperoleh tujuan bersama. Fungsi manajemen publik mencakup aspek-aspek umum organisasi seperti *planning, organizing, dan controlling* terhadap keuangan, politik, sumber daya, fisik, manusia dan informan (Garson, 1991).

Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik yaitu pemuasan kepentingan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, sumber daya serta administratif yang diarahkan oleh penyelenggara pelayanan publik selaras ketentuan perundang-undangan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh birokrasi publik dalam wujud pelayanan, baik barang maupun jasa publik, untuk pemuasan kelengkapan penduduk dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertanggungjawaban dan dimanifestasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dikenal sebagai pelayanan publik (Dwiyanto, Ratminto & Winarsih, 2006).

Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash (2007:544) Collaborative Governance yakni: “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage nonstate stakeholders in a collective decision making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”. eluaran sementara. Model *collaborative governance* Ansell dan Gash mempunyai empat fenomena, yaitu kondisi awal, pemimpin yang fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash memiliki 5 tahapan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman Bersama, dan hasil sementara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi pustaka. Situs subjek penelitian ini, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Yogyakarta dengan subjek penelitian yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Yogyakarta, Kementerian Agama Kanwil Sleman, SMA Budi Luhur Yogyakarta, Dinas Kesehatan Sleman, Kepolisian Polresta Sleman di bawah pimpinan Polda DIY, LKBH Wilutama, BLPT Yogyakarta, dan masyarakat seperti peternak lele. Analisis dan interpretasi data dilakukan

melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis proses kolaboratif dan faktor-faktor penghambatnya dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. menggunakan fenomena proses kolaboratif Ansell and Gash (2007) melalui lima tahapan yakni dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commite to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*) sampai pada hasil sementara (*intermediate outcome*). Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menggunakan tiga fenomena lainnya dalam kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif dan desain institusional.

Proses *Collaborative Governance*

Dialof Tatap Muka

Dialog tatap muka menjadi elemen awal dalam proses kolaborasi untuk mengidentifikasi kesempatan yang sama dan menghindari ketidakuntungan antar aktor yang terlibat. Sehingga untuk memulai proses *collaborative*

governance dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dilakukan dialog tatap muka. Dialog tatap muka dapat berupa proses diskusi yang terjalin dalam sebuah pertemuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dialog tatap muka dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dilakukan sejak tahun 2023 dengan berbagai aktor yang sudah terjalin dan berlanjut di tahun 2024. Adanya pertemuan rutin yang dilakukan dapat menjadi sebuah forum koordinasi dalam membahas kolaborasi pelayanan remaja bermasalah, namun sayangnya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta tidak ada sebuah pertemuan rutin yang dilakukan bersama. Bentuk koordinasi kolaborasi ini dilakukan melalui *on call* atau online sistem dengan whatsapp sesuai dengan *PIC* yang telah ditentukan. Dalam proses dialog tatap muka pada dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu berupa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) meminta untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berada di BPRSR. Memberikan pelayanan ini dapat berupa berbagai materi yang akan disampaikan oleh instruktur dari berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat seperti materi hukum, pendidikan sekolah,

rohani, kedisiplinan, teknis las, mesin, dan kayu. Adapun hasil kesepakatan ini juga berupa keinginan untuk membantu BPRSR.

Membangun Kepercayaan

Tujuan dari membangun kepercayaan dilakukan untuk mencegah kepentingan yang muncul secara pribadi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan membutuhkan waktu cukup lama karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi. Sehingga dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta membangun kepercayaan atas dasar kesamaan instansi yang mengedepankan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan. Membangun kepercayaan ini membutuhkan kurang lebih 2-3 minggu sehingga kepercayaan muncul setelah melalui proses dalam waktu yang cukup panjang. Komitmen untuk saling percaya dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah ini didasarkan pada kerja sama untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan kompetensi untuk dikembangkan sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh instansi yang terkait seperti materi hukum, pendidikan sekolah, rohani, kedisiplinan, teknis las, mesin, dan kayu. Bentuk komunikasi yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah ini adalah komunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk mencegah rasa

ketidakpercayaan terhadap koordinasi yang terjalin dengan aktor yang terlibat. Hal ini aktor utama kolaborasi yaitu BPRSR menegaskan untuk membangun kepercayaan melalui koordinasi dalam memberikan pelayanan dengan komunikasi.

Dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta terdapat batasan wewenang untuk menjalin komunikasi yang baik dalam membangun kepercayaan. aktor utama BPRSR Yogyakarta memberikan surat perjanjian kerja sama atau MOU hanya dengan Kemenag Kanwil Sleman yang berlangsung selama 3-4 tahun, namun instansi lain seperti BLPT, Kepolisian Polresta Sleman, Kemenkumham Yogyakarta, Dinas Kesehatan Sleman, LKBH Wilutama, SMA Budi luhur dan peternak lele hanya berlangsung kurang lebih satu tahun dan akan berlanjut jika masih dibutuhkan untuk melakukan kolaborasi hanya dengan surat permohonan kerja sama. Batasan wewenang yang berkolaborasi hanya sebatas pemberi materi dan sebatas pembinaan terhadap anak-anak yang bermasalah. Pada tahap membangun kepercayaan ini harus lebih ditingkatkan kembali dimana eksistensi kepercayaan harus dibangun bersama-sama aktor yang terlibat bukan hanya BPRSR dengan masing-masing aktor.

Komitmen terhadap Proses

Komitmen dapat dibuktikan dengan bentuk komitmen dari masing-masing aktor,

sehingga komitmen dari berbagai pihak perlu untuk dijaga sebagai dasar proses kolaborasi. Dalam proses *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta terdapat beberapa bentuk komitmen terhadap proses seperti pertama, komitmen untuk memberikan binaan kepada anak-anak dan pelayanan kepada anak-anak sesuai dengan bidang instansi. Kedua, komitmen karena dari hasil surat perjanjian kerja sama Kemenag Kanwil Sleman sedangkan BLPT, Kepolisian Polresta Sleman, Kemenkumham Yogyakarta, Dinas Kesehatan Sleman, LKBH Wilutama, SMA Budi luhur dan peternak lele menggunakan surat permohonan kerja sama.

Komitmen juga dibuktikan dengan adanya kondisi saling ketergantungan antara aktor yang berkolaborasi. hasil penelitian bahwa terungkap saling ketergantungan dilihat dari sisi instansi lain memiliki instruktur yang membutuhkan objek sedangkan BPRSR Yogyakarta memiliki anak-anak yang mana ilmu dari instansi dapat disalurkan kepada anak-anak. Sedangkan hasil penelitian yang mengungkap bahwa tidak saling ketergantungan karena memiliki pandangan bahwa tidak ada ketergantungan antar aktor satu sama lain dalam menjalankan kolaborasi hal ini hanya didasarkan saling koordinasi dan tidak mengikat dimana dari hasil bentuk komitmen hanya berupa surat permohonan kerja sama dan MOU hanya diberikan oleh Kemenag Kanwil Sleman saja.

. Motivasi dapat dibangun antar aktor kolaborasi supaya dapat berkolaborasi secara aktif dalam berpartisipasi. Motivasi yang dibangun dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta berupa pertama, lebih banyak mengarah pada dengan memberikan pelayanan materi dan pembinaan diharapkan anak-anak dapat menjadi lebih baik ketika keluar dari BPRSR Yogyakarta dan memanfaatkan kompetensi yang anak-anak dapat kearah positif. Kedua, motivasi yang dibangun melalui sebuah kepercayaan, kepercayaan untuk memberikan komitmen untuk memberikan pelayanan. Komitmen perlu ditingkatkan lagi perihal berbeda persepsi antara hal apa yang seharusnya saling ketergantungan itu beralasan dari sisi instansi membutuhkan objek atau dari sisi koordinasi dan perjanjian yang mengikat ehingga diperlukan tingkat komitmen lebih tinggi terhadap proses yang dilakukan bersama-sama bukan masing-masing aktor.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama harus dimiliki oleh seluruh aktor yang terlibat dalam kolaborasi. pemahaman bersama penting dalam menyatukan persepsi substansi dari visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang membangun sebuah kolaborasi.

Hasil penelitian bahwa seluruh aktor yang terkait mempunyai pemahaman yang sama tentang visi misi yaitu mengharapkan anak-anak menjadi generasi yang bermutu dan emas

tidak mengarah ke hal negatif dan memiliki manfaat untuk dirinya sendiri serta lingkungannya. Seluruh aktor kolaborasi sepakat atas visi misi ini dilakukan untuk anak-anak yang berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Tujuan dari dilakukan kolaborasi ini dari pihak BPRSR Yogyakarta adalah memberikan pelayanan dan pendampingan bagi anak-anak. Untuk mencapai tujuan ini maka kolaborasi ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi namun harus melibatkan secara aktif instansi lain dalam memberikan pendampingan. Tujuan dari aktor yang terlibat kolaborasi ini menyelaraskan dari tujuan BPRSR dimana BPRSR sendiri membutuhkan instansi lain untuk memberikan pelayanan ke anak pada bidang agama, hukum, sosial, kesehatan, politik, dan teknik

Pemahaman bersama juga terdapat nilai-nilai yang dibangun dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dibangun untuk menyatukan pemahaman bersama yaitu nilai kerja sama, nilai kepercayaan, nilai etos kerja yang tinggi, nilai komunikasi, yang dibangun dengan BPRSR Yogyakarta, namun juga ada nilai yang dibangun dengan anak sebagai proses kolaborasi ini seperti nilai kerja sama, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai kedisiplinan. Secara keseluruhan nilai-nilai ini ada dalam pancasila pada pemahaman bersama.

Hasil Sementara

Hasil sementara ini menjadi sebuah hasil kecil yang akan mendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen pemangku kepentingan secara bersama yang memungkinkan keberlanjutan jika hasil tujuan diperoleh dalam kolaborasi. Kesuksesan awal atau suatu keberhasilan dapat memberikan tolak ukur dan mengukur siklus dalam proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebuah hasil sementara yang ada pada kolaborasi pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta telah terdapat capaian sementara dari hasil kolaborasi ini yaitu berupa perkembangan anak-anak ketika mendapat pelayanan dari berbagai instansi yang terlibat untuk mendapatkan dan memahami kompetensi. Selain itu juga hasil sementara juga memunculkan inovasi baru dari masing-masing aktor yang diberikan kepada anak-anak.

Hasil sementara ini bisa jadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi jika hadirnya para aktor ini tidak sia-sia dalam memberikan pelayanan baik pemateri, penyuluhan, pembinaan dan pendampingan kepada anak-anak di BPRSR Yogyakarta. Hasil sementara tidak menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi pelayanan remaja bermasalah yang dilakukan karena yang melakukan tindak pidana hukum anak itu keluar dan masuk sehingga diperlukan lebih lanjut dari pihak BPRSR sendiri dalam implementasi secara sikap dan perilaku anak-anak ketika sudah keluar dan mendapatkan materi dari

pelayanan berupa penyuluhan, pembinaan dan materi yang telah dilakukan para aktor kolaborasi. Hasil sementara ini belum baik mengingat eksistensi memberikan pelayanan remaja bermasalah ini untuk anak-anak dan implementasi keberhasilan pelayanan hanya bisa dirasakan oleh individu remaja yang bermasalah.

Faktor Penghambat dan Pendorong Proses Collaborative Governance

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahap awal timbulnya keinginan untuk membentuk hubungan. Aktor-aktor mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai visi, misi serta tujuan dalam kolaborasi. Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu sub yang ada kondisi awal dimana tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun sumber daya material, sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aktor Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor yang terlibat karena keterbatasan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan remaja bermasalah dan sumber daya modal dikarenakan anggaran tahun 2024 dipotong sehingga tidak bisa membiaya instruktur relawan. Dari sinilah kondisi awal BPRSR melakukan kolaborasi untuk melibatkan berbagai aktor baik instansi baik pemerintah BLPT, Kemenkumham

Yogyakarta, Kepolisian Polresta Sleman, Dinas Kesehatan Kanwil Sleman, Kemenag Kanwil Sleman, maupun swasta LKBH Wilutama, SMA Budi Luhur dan masyarakat peternak lele sesuai dengan bidang instruktur relawan terdahulu. Disamping itu, sejarah kerja sama yang melatarbelakangi terbentuknya kolaborasi pelayanan remaja bermasalah ini didasarkan pada keprihatinan dari aktor yang terlibat kepada anak-anak dan para aktor menyadari bahwa anak-anak membutuhkan sebuah pelayanan yang berupa pembinaan, pendampingan dan materi. Selain itu pada faktor insentif untuk berpartisipasi melalui prosedur MOU dan surat permohonan kerja sama. Dengan demikian aktor-aktor yang terlibat mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal dari BPRSR faktor penghambat. Keprihatinan para aktor dan insentif untuk berpartisipasi dengan prosedur kerja sama menjadi faktor pendorong proses *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif secara luas sebagai unsur penting dalam membawa semua aktor untuk mengarahkan, melibatkan, dan merangkul agar mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan menjadi kunci dalam memberikan kesepakatan kepada aktor yang terlibat. Kepemimpinan fasilitatif memiliki sub

leading sector, kegiatan-kegiatan kolaborasi dan pengawasan kegiatan kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja secara tidak langsung menjadi pihak yang memegang peran kunci kepemimpinan dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah karena kepala balai lah yang memegang peran pemimpin dalam memimpin kolaborasi dan pihak penyuluh penanganan sosial BPRSR menjadi pihak eksekutor dalam pelayanan. Selain itu, peran kepala instansi masing-masing juga bertanggung jawab dengan instruktur yang dikirimkan ke BPRSR untuk memberikan pelayanan seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan dan materi.

Pengawasan dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Pengawasan kegiatan kolaborasi pelayanan remaja bermasalah ini juga dilakukan secara offline ketika ada permasalahan yang terjadi oleh anak-anak maupun dari pihak BPRSR sendiri. Untuk pengawasan secara online dilakukan melalui via whatsapp dan telpon antar aktor kolaborasi yang terlibat. Oleh karena itu, dengan keberadaan pemimpin dalam kolaborasi dan pengawasan kegiatan kolaborasi pelayanan remaja bermasalah ini menjadi faktor pendorong dalam proses *collaborative governance* dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Desain Institusional

Dalam Desain Institusional memperhatikan peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar hukum kolaborasi yang disetujui oleh aktor yang terlibat dan tindakan yang transparan keterbukaan dari proses kolaborasi, yang mana para aktor kepentingan yakin terhadap proses kolaborasi secara aman dan terbuka tentang kolaborasi merupakan bagian dari desain institusional.

Hasil penelitian bahwa dalam proses kolaborasi pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta ini tidak ada aturan dasar atau mengikat dari peraturan daerah, peraturan hanya berupa aturan MOU untuk Instansi Kemenag Kanwil Sleman. Untuk instansi instansi pemerintah BLPT, Kemenkumham Yogyakarta, Kepolisian Polresta Sleman, Dinas Kesehatan Kanwil Sleman, maupun swasta LKBH Wilutama, SMA Budi Luhur berupa surat permohonan kerja sama dan masyarakat peternak lele ini hanya berupa volunter saja. Untuk aturan dasar yang ditetapkan pihak BPRSR hanya berupa aturan instruktur ketika berinteraksi dengan anak dan aturan berdasarkan pekerjaan aktor yang terlibat yang hanya sebatas mengajar. Aturan tersebut tentunya telah disepakati secara bersama-sama. Dengan demikian, aturan dasar berupa MOU atau SK yang dibuat hanya untuk Kemenag Kanwil Sleman ini dirasa tidak adil bagi instansi lain meskipun mereka mendapatkan surat permohonan kerja sama, namun

nampaknya di kemudian hari akan menjadi kendala ketika aktor yang terlibat berkonflik dengan pihak BPRSR tidak ada keputusan atas dasar aturan yang ada

PENUTUP

Simpulan

Dialog tatap muka telah dilakukan sejak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. Namun sayangnya tidak ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh seluruh stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi pelayanan remaja bermasalah, hanya bentuk koordinasi memalalui online sistem. Sehingga kesepakatan bersama Membangun kepercayaan yang dilakukan para stakeholders yang terlibat atas dasar kesamaan instansi yang mengedepankan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan. Dismaping itu juga upaya membangun kepercayaan melalui komitmen, komunikasi dan wewenang. Komitmen terhadap proses Kepatuhan terhadap proses bentuk komitmen berupa memberikan binaan anak-anak bahwa aktor yang terlibat mengatakan sebagian saling ketergantungan karena instansi membutuhkan objek dan sebagian tidak saling ketergantungan karena tidak mengikat kerja sama hanya sebuah koordinasi. Pemahaman bersama yang diidentifikasi melalui visi, misi dan tujuan kerja sama dalam pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang memberikan pelayanan agar anak-anak menjadi generasi yang bermutu dan emas. nilai yang ada di

pancasila. Hasil sementara ditunjukkan dengan perkembangan anak-anak ketika mendapat pelayanan dari berbagai aktor yang terlibat sebagai langkah keberhasilan kolaborasi untuk membuka inovasi dan meningkatkan kesadaran anak-anak, Namun hasil sementara ini tidak dapat menjadi tolak ukur karena yang melakukan tindakan pidana hukum anak itu keluar masuk.

Faktor penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yaitu proses kolaborasi ini menunjukkan dengan kondisi awal keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal dari BPRSR. Pada desain intitusional, tidak ada aturan dasar, yang mana jika dikemudian hari terdapat konflik maka tidak ada keputusan atas dasar aturan yang ada dalam kolaborasi. Faktor pendorong dalam dalam Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yaitu dari kondisi awal bahwa keprihatinan para aktor terhadap anak-anak yang bermasalah di BPRSR, insentif untuk untuk berpartisipasi dengan prosedur kerja sama. Kepimpinan fasilitatif yaitu keberadaan pemimpin dalam kolaborasi yang menjadi penggerak kegiatan yang dibantu oleh instruktur pelaksana kegiatan kolaborasi.

Saran

1. Untuk mengatasi Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta mengenai dialog tatap muka, maka perlu dilakukan pertemuan rutin atau forum koordinasi seluruh pihak kolaborasi yang dapat dilakukan setiap saat untuk mengevaluasi kolaborasi yang terjalin dan juga mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang ada di BPRSR Yogyakarta.
2. Untuk mengatasi tolak ukur keberhasilan kolaborasi maka diperlukan tingkat lebih lanjut implementasi dari BPRSR dengan melakukan survei terhadap anak-anak remaja yang bermasalah setelah keluar dari pembinaan dan pelayanan yang diberikan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan aktor yang terlibat.
3. Untuk mentasasi keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal maka diperlukan prioritas penyelenggaraan pelayanan remaja bermasalah di BPRSR Yogyakarta dan prioritas anggaran dengan meningkatkan presentase realisasi anggaran dan dapat berkerja sama dengan pihak Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat memberikan sumber daya finansial sebagai pendukung pelayanan remaja bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

4. Untuk mengatasi faktor desain institusional yang menghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Remaja Bermasalah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, maka BPRSR membuat MOU tentang optimalisasi pelaksanaan bimbingan sesuai dengan bidang instansi kepada seluruh aktor yang terlibat kolaborasi agar ketika terjadi konflik, ada aturan dasar dari MOU tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*. University of California, Barkley (543-571).
- BPRSR, 2024
- Fatman, Jum Harianto, dkk. 2023. Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).
- Garson, G.D dan E.S. Overman, 1991. What is Public Management Today: The search for an organizing paradigm.
- George Frederickson. 1997. The Spirit of Public Administration. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM5Nw==>, pada 25 September 2024.
- Lynn, Lawrence E. (1996). Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham, NJ: Chatham House
- Nursolikhah, Laksmi Putri. 2018. UPAYA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN MORAL REMAJA BERMASALAH. Universitas Negeri Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Pengetahuan Sosial. 369-370.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
- Rosenbloom, David H. dan Deborah D. Goldman, Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in The Public Sector New.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat 2.
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Wibhawa, Budi dkk. 2010. Dasar- Dasar Pekerjaan sosial. Bandung: Widya padjadjaran.